

PENYULUHAN URGENSI ASPEK HUKUM MEREK PACKAGING DAN
KESEHATAN PADA UMKM DI BANDAR LAMPUNG
(PRODUK OLAHAN SINGKONG)

Aditia Arief Firmanto¹, Rissa Afni Martinouva², Nurhalina Sari³, Fahrulsyah^{4*}

¹⁻³Universitas Malahayati

⁴Politeknik Negeri Lampung

Email Korespondensi: fahrulsyah@polinela.ac.id

Disubmit: 05 September 2023

Diterima: 24 September 2023

Diterbitkan: 01 Oktober 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i10.12058>

ABSTRAK

Pengabdian didasarkan pada hasil yang dilaksanakan terkait penyuluhan urgensi aspek hukum merek packaging dan kesehatan pada UMKM di Bandar Lampung (Produk Olahan Singkong). Pedagang kecil membutuhkan perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan usahanya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya, selain itu guna mengamankan hak kepemilikan merek dan menghindarkan dari sengketa, para pelaku UMKM perlu mendaftarkan perlindungan atas mereknya. Metode yang digunakan yaitu normatif empiris yaitu menguraikan dasar hukum dan menyesuaikan penyuluhan terhadap kenyataan yang dibutuhkan di lapangan. Ketentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan (preliminary research). Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Desa Sumber Agung, Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan *Purposive sampling* cara mengambil sample didasarkan pada tujuan tertentu. Penyuluhan dibagi dalam 3 program tahapan, pertama penyampaian materi penyuluhan dalam *Forum Group Discussion* (FGD), bertempat di Balai Desa Sumber Agung, pada Pukul. 09.30 WIB s.d. Pukul 11.00 WIB, dengan narasumber Bpk. Tyan Tasa S.Kom yang berkompeten dalam pembuatan Desain Logo dan Merek Dagang, kedua membuat *Focus Group Discussion* (FGD), bertempat di *Malahayati Carier Center* (MCC), pada hari Jum'at, 09 Desember 2022, Pukul. 09.30 s.d Pkl. 11.00 dengan dihadiri oleh 27 peserta yang dihadiri oleh UMKM warga Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malahayati dengan didampingi oleh fasilitator disetiap kelompoknya, Urgensi dari kegiatan tersebut adalah agar mahasiswa dan UMKM mengetahui tentang merek dan logo beserta aspek-aspek didalamnya. Ketiga Penyuluhan Urgensi Aspek Hukum Merek Packaging dan Kesehatan pada UMKM di Bandar Lampung (Produk Olahan Singkong), pada hari Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Balai Desa Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung dengan mengundang UMKM warga Warga Sumber Agung dan Mahasiswa. Materi pertama oleh Bpk. Fahrulsyah, S.PI.,M.TP membahas tentang Nilai Tambah Produk Olahan Pangan (Sumber Agung, Bandar Lampung), materi kedua yang dijelaskan oleh Ibu Nurka Lingga Murti sebagai penyuluh hukum ahli madya pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Hak atas Kekayaan Intelektual terkait Merek. Materi terakhir yang disampaikan oleh narasumber Ibu Nova Muhani menjelaskan bahwa tentang packaging merek dari aspek kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Merek, Packaging, UMKM, Olahan Singkong

ABSTRACT

The service is based on the results carried out related to counseling on the urgency of the legal aspects of packaging brands to MSMEs in Bandar Lampung (Processed Cassava Products). Small traders need legal protection to be able to maintain their business, as Indonesian citizens who have the right to defend their lives, in addition to securing trademark ownership rights and avoiding disputes, MSME actors need to register protection for their trademarks. The method used is empirical normative, namely describing the legal basis and adjusting counseling to the reality needed in the field. Determination of population characteristics is carried out carefully in preliminary studies (preliminary research). Research Location, Population and Sample The population in this study were SMEs in Sumber Agung Village, Kemiling, Bandar Lampung City with purposive sampling. The way to take a sample is based on a specific purpose. Counseling was divided into 3 program stages, the first was the delivery of counseling material in the Forum Group Discussion (FGD), which took place at the Sumber Agung Village Hall, at. 09.30 WIB to.d. At 11.00 WIB, with the guest speaker Mr. Tyan Tasa S.Kom, who is competent in making Logo and Trademark Designs, secondly holding a Focus Group Discussion (FGD), taking place at the Malahayati Career Center (MCC), on Friday, 09 December 2022, at. 09.30 to Pkl. 11.00 attended by 27 participants attended by MSME residents of Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung and students of the Law Faculty of Malahayati University accompanied by facilitators in each group. The urgency of this activity is for students and MSMEs to know about brands and logos and aspects in them. Third, Counseling on the Urgency of Legal Aspects of Brand Packaging for MSMEs in Bandar Lampung (Processed Cassava Products), on Wednesday, December 14, 2022, at the Sumber Agung Village Hall, Kemiling, Bandar Lampung by inviting MSME residents, Sumber Agung residents and students. The first material by Mr. Fahrulsyah, S.PI., M.TP discussed the Added Value of Processed Food Products (Sumber Agung, Bandar Lampung). on Intellectual Property related to Brands. The last material presented by the resource person, Ms. Nova Muhani, explained that about brand packaging from the public health aspect.

Keywords: Brand, Packaging, MSME, Processed Cassava

1. PENDAHULUAN

Singkong merupakan tanaman yang mudah berkembang pesat di tanah Lampung. Makanan yang mengandung singkong mampu untuk memberikan kenyamanan tersendiri di dalam perut karena mengandung banyak karbohidrat yang mampu menggantikan nasi sebagai bahan utama orang Indonesia. Hasil pangan dari buah umbi singkong dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan apa saja yang enak di antaranya getuk, keripik, tiwul, singkong goreng, kelanting, emping singkong.

Masyarakat Lampung menggunakan bahan dasar singkong ini dengan sebaik mungkin sebagai bahan makanan ringan atau cemilan. Penggunaan bahan makanan dari singkong menjadi ide-ide kreatif masyarakat Lampung, khususnya di wilayah sumber agung yang menghasilkan banyak jenis hasil pangan olahan singkong yaitu, kelanting, keripik dan emping singkong. Hasil kreatif tersebut tidak hanya dikonsumsi sendiri oleh masyarakat tetapi juga dijadikan sumber untuk mendapatkan keuntungan dan pengembangan

kreatif masyarakat dengan dipasarkan dan dijual. Hal ini menjadi topik pembahasan pengabdian yang menarik untuk dikembangkan.

Hasil kreatif masyarakat dalam bentuk kemasan dan dititip-titipkan di warung atau toko tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi kami selaku pengembangan keahlian hukum. Pengembangan sebuah produk harusnya tidak sampai pada enak dan mengenyangkan namun aman dan nyaman di terima oleh masyarakat itu juga sangat penting. Pada pengemasan yang elegan dan lebih kreatif akan lebih menarik pembeli selain itu lebih mudah diterima masyarakat. Jaminan keamanan dari bahan makanan yang diberi merek akan menampilkan ke khasan dan tanggung jawab produk yang di pasarkan. Makin maraknya perusahaan bukti bahwa Indonesia adalah tempat yang strategis nan manis untuk berwirausaha, berbisnis dan berdagang. Berbagai bentuk, macam serta jenis perusahaan yang semakin menjamur, masing-masing memiliki 3(tiga) karakteristik yang berbeda, dimana dalam bidang hukum sangat intens mengaturnya.

Memiliki merek dagang adalah hal yang sulit dilakukan oleh pengembang usaha menengah dan usaha mikro yang lingkupnya kecil. Kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak usaha kecil yang seperti pengembangan hasil usaha olahan pangan dari singkong ini yang dijual namun tidak menggunakan merek. Merek merupakan khas yang menandai suatu produk dapat mudah diingat.

Pendapat Kotler & Keller (2009) dalam menyatakan bahwa “merek merupakan istilah atau sebuah nama, lambang, atau desain, ataupun kombinasi diantaranya, untuk lebih mudah mengidentifikasi barang ataupun jasa dari salah satu penjual dan mendiferensasikan produk pesaing”. Dari beberapa definisi citra (image) dan merek (brand) diatas, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan persepsi, fikiran dan rasa dari konsumen saat mendengar dan mengingat sebuah merek.

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut UU No. 21 Tahun 1961 dan menggantinya dengan UU No. 19 Tahun 1992. Seiring dengan telah diratifikasinya WTO yang didalamnya antara lain memuat ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) maka dilakukan penyempurnaan UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 dan diperbarui lagi dengan UU No. 15 Tahun 2001.

Pedagang kecil membutuhkan perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan usahanya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehidupannya”. Aturan hukum tersebut menjadi salah satu alasan perlindungan hukum pedagang kecil yang diberikan dan merupakan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya, menjalankan sesuatu yang merupakan sarana kehidupan orang berkelanjutan. Para pelaku UMKM mulai perlu untuk mempertimbangkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin sebagai langkah preventif menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan di kemudian hari. Melalui pendaftaran merek, pelaku UMKM dapat memperoleh posisi tawar strategis baik secara nasional atau pun internasional. Selain itu, peluang pengembangan usaha juga semakin terbuka dengan prinsip waralaba atau franchise karena telah memiliki legalitas.

Merek di Indonesia pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Peniagaan. Hak merek

diperoleh melalui pemakaian pertama kali (first to use system atau stelsel deklaratif) adalah prinsip utama yang diatur di dalam undang-undang ini. Merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern dengan ruang lingkup mencakup reputasi penggunaan merek, lambang, kualitas, standard mutu, sarana menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.

Merek yang telah didaftarkan perlindungannya dapat menjadi alat bukti yang autentik bagi pemiliknya, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Guna mengamankan hak kepemilikan merek dan menghindarkan dari sengketa, para pelaku UMKM perlu mendaftarkan perlindungan atas mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah didaftarkan akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain jika tanpa seizin pemilik resmi sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan yang dibuat oleh negara adalah hukum yang harus ditaati untuk dilaksanakan. Inilah sifat memaksa negara. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 jumlah perlindungan kekayaan intelektual khususnya merek adalah 411.458. Jumlah itu masih dapat terus naik jika melihat UMKM di Indonesia yang terus berkembang. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2019 lalu adalah 65.465.497 dan masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Permohonan pendaftaran perlindungan merek dapat dilakukan dengan cukup mudah. Secara offline, para pelaku UMKM dapat datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Para petugas akan membantu setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan perlindungan merek dengan diberikan kesempatan untuk konsultasi. Sementara itu, apabila ingin melakukan permohonan pendaftaran secara online juga dapat mudah diakses melalui website dgip.go.id.

Pada akhirnya para pelaku UMKM perlu melihat berbagai sengketa merek yang pernah mewarnai khasanah penegakan hukum di Indonesia. Upaya preventif dengan mendaftarkan perlindungan merek tentu lebih baik jika dibandingkan dengan harus melakukan sengketa. Di negara hukum seperti Indonesia ini memiliki dasar legalitas atas suatu kepemilikan adalah bentuk pengamanan asset terbaik. Kodisi di tempat usaha olahan singkong membutuhkan pendampingan dikarenakan produk yang dipasarkan tidak relevan karena tidak menggunakan merek dagang.

Dengan sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar-manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya rumusan pada pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemahaman arti penting aspek hukum merek pada makanan olahan singkong ?
- b. Bagaimana bentuk merek yang relevan menjadikan keberhasilan hingga pendaftaran merek dilaksanakan ?

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini dan kaitannya dengan MBKM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mendapatkan keilmuan terkait Hukum Perdata Khususnya di Bidang Bisnis, Menguasai dan Siap Kerja Praktek Langsung pada Bisnis Olahan Singkong dan Cara-cara Pendaftaran Merek, Akibat Hukum, Implikasinya, Urgensinya bagi Kesehatan dan Pemasaran;
- b. Mampu Bersosialisasi Langsung Bersama Kelompok Usaha Tani Singkong Olahan;
- c. Untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir;
- d. Untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama 6 (enam) yaitu persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra;
- e. Untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama 7 (tujuh) yaitu persentase mata kuliah yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning* sebagai sebagian bobot evaluasi
- f. Untuk membantu masyarakat Desa Sumber Agung dalam memanfaatkan hasil panen yang melimpah dengan dilakukan proses pengolahan hasil panen singkong yang dapat berpotensi digunakan sebagai bahan pembuatan kripik.
- g. Untuk memberikan pengetahuan masyarakat Desa Sumber Agung agar paham tentang pentingnya aspek hukum pendaftaran merek.



Gambar 1 Menunjukkan Peta Lokasi Pengabdian

3. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pada pengabdian akan diawali dengan menguraikan teori-teori bersal dari sumber-sumber kepustakaan. Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat

praktis. Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam penelitian.

Dengan demikian teori hukum sangat penting untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan yaitu Penyuluhan Urgensi Aspek Hukum Merek Packaging dan Kesehatan Pada Umkm Di Bandar Lampung (Produk Olahan Singkong).

Penjelasan mengenai merek tentu tidak dapat lepas dari produk barang maupun jasa dalam komoditi perdagangan. Komoditi perdagangan yang ditandai dengan adanya suatu merek tentu mempunyai nilai jual yang secara ekonomis dapat membantu pendapatan masyarakat, individu ataupun badan hukum dalam memperoleh keuntungan. Merek yang diperdagangkan mempunyai berbagai macam bentuk keunggulan agar dapat menarik konsumen tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam dunia perdagangan melalui merek di Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang-Undang merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya teori perlindungan konsumen, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 mengartikan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 angka 11 diartikan juga upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum.

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban; dan
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak sebagai konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;

Kaitanya dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya di bidang mutu barang, hak merek juga dapat terjadi bagi konsumen pemakai barang dan/jasa yang haknya merasa dirugikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena dipalsukan oleh pelaku usaha yang memperdagangkan dagangannya. Khususnya pelanggaran dalam hak merek akan berdampak luas bagi konsumen. Hak merek adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual merupakan substansi yang mudah dipahami. Apalagi dalam hal merek sebuah

produk yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan tanda dan warna yang melekat pada produk sebagai pembeda antara barang lainnya. Hal ini jika produk merek tersebut dipalsukan akan kelihatan sekali dan mudah untuk membedakan bahwa asli atau tidaknya merek yang digunakan konsumen.

Kemudian dari aspek kesehatan terkait pengemasan (packaging) makanan olahan singkong menjadi kripik yang aman, efektif dan efisien. Pengemasan merupakan sistem terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada didalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, benturan, getaran). Disamping itu pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan dan distribusi. Dari segi promosi wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya Tarik pembeli. Karena itu bentuk, warna dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya.

Hal penting yang perlu di ingat oleh pelaku usaha dan konsumen bahwa kemasan makanan memiliki berbagai fungsi. Fungsi utamanya adalah untuk kesehatan. Tapi selain itu kemasan makan berfungsi dalam pengawetan, untuk kemudahan, untuk penyeragaman, dan sebagai media promosi dan informasi. Terdapat banyak bahan yang digunakan sebagai pengemas primer pada makanan (yang bersentuhan langsung dengan makanan). Akan tetapi ada 3 bahan yang sangat berbahaya bila digunakan sebagai kemasan makan, yaitu:

a. Kertas

Kertas sering kita jumpai para penjual makanan menggunakan kertas koran atau majalan untuk membungkus makanan. Pada kertas tersebut terdeteksi adanya kandungan timbal melebihi batas yang ditentukan. Timbal akan masuk melalui saluran pernapasan atau pencernaan menuju sistem peredaran darah dan kemudian menyebar ke jaringan penting dari tubuh manusia seperti ginjal, hati, otak, saraf, dan tulang. Orang dewasa yang mengalami keracunan timbal akan mengalami gejala 3P yaitu pucat, sakit, sampai dengan kelumpuhan. Sebaiknya kita lebih berhati-hati jika membeli makanan yang menggunakan kertas mengandung tinta sebagai pembungkus. Makanan yang panas dan berlemak akan mempermudah berpindahnya timbal;

b. Styrofoam

Dewasa ini styrofoam menjadi bahan yang paling populer dalam bisnis makanan. Bahan styrofoam banyak digunakan karena harganya yang cukup murah. Akan tetapi riset terkini membuktikan bahwa styrofoam memiliki kemampuan untuk mencegah kebocoran serta dapat mempertahankan bentuk, suhu dan kesegaran makanan namun residu dalam styrofoam sangat berbahaya. Residu tersebut dapat mengakibatkan gangguan sistem endokrin dan reproduksi manusia akibat bahan kimia yang bersifat karsinogen.

c. Plastik tidak tahan panas

Seringkali pelaku usaha menggunakan plastik, sebaiknya kita waspada karena kemasan plastik yang tidak tahan panas ketika dimasukan contohnya kripik singkong. Jika kripik singkong dalam kemasan plastik,

pastikanlah bahwa kemasan tersebut adalah jenis kemasan yang tahan panas biasanya lebih tebal daripada plastik yang tidak tahan panas

Sebagai pelaku usaha hendaknya lebih selektif dalam memilih kemasan karena kesehatan makanan bukan hanya tergantung dari bahan makanan yang digunakan tetapi juga kemasan yang dipergunakan.

4. METODE

Metode yang digunakan yaitu normatif empiris yaitu menguraikan dasar hukum dan menyesuaikan penyuluhan terhadap kenyataan yang dibutuhkan di lapangan. Ketentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan (preliminary research).

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Desa Sumber Agung, Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan Purposive sampling cara mengambil sample didasarkan pada tujuan tertentu. Persyaratan sebagai berikut: 1. Didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi; 2. Subjek yang diambil sebagai sample harus benar-benar yang merupakan subjek paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; dan 3. Ketentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan (preliminary research).

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada UMKM petani singkong Desa Sumber Agung yang sudah beroperasi sebagai sampel penelitian yang ditunjuk secara purposive sampling. Penelitian empiris menggambarkan peraturan dan syarat terselenggaranya urgensi aspek hukum merek packaging dan kesehatan pada UMKM di Desa Sumber Agung dengan mengkaji dengan beberapa aturan sehingga apakah telah diterapkan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman arti penting aspek hukum merek pada makanan olahan singkong

Rencana awal program kerja pengabdian masyarakat yaitu melakukan Focus Group Discussion dengan mengundang peserta UMKM warga Desa Sumber Agung dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malahayati.

Forum Group Discussion (FGD) diawali dengan kata sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati yang sangat mendukung kegiatan tersebut, karena selain memberikan edukasi kepada para peserta seberapa penting merek pada sebuah usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah memberikan sambutan beliau membuka acara FGD.

Selanjutnya hasil penyampaian materi penyuluhan dalam Forum Group Discussion (FGD), bertempat di Balai Desa Sumber Agung, pada Pukul. 09.30 WIB s.d. Pukul 11.00 WIB, dengan narasumber Bpk. Tyan Tasa S.Kom yang berkompeten dalam pembuatan Desain Logo dan Merek Dagang. Acara penyuluhan dihadiri dua puluh tujuh (27) peserta yang terdiri dari beberapa UMKM, menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 merek harus memiliki syarat, yaitu: Tanda dapat dipresentasikan secara grafis, Memiliki daya pembeda, Untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan. Jenis-jenis merek antara lain, yaitu Merek tradisional, Merek non tradisional, Merek suara dan Merek hologram.

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai prinsip perlindungan *first to file system*, *the principle of territoriality*, *the principle of specialty*. Mengapa mendaftarkan merk, karena ketika seorang mendaftarkan sebuah merek akan mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, untuk menggunakan sendiri merek tersebut, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Kemudian untuk hak memberikan izin yang dimaksud adalah hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan secara bersama-sama merek dalam kegiatan perdagangan, hak untuk memberikan lisensi merek dagang/jasa kepada pihak lain dalam kegiatan perdagangan. Hak mengalihkan yang dimaksud adalah hak untuk mengalihkan kepemilikan merek dagang/jasa kepada pihak lain, dapat melalui jual beli waris, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terakhir adalah hak menuntut maksudnya adalah hak untuk melakukan penuntutan hukum kepada pihak lain yang menggunakan merek dagang/jasa secara tanpa hak, tuntutan hukum dapat secara perdata atau pidana.

Selanjutnya narasumber menyampaikan tata cara pembuatan logo pada merek dagang dan mengedukasi para peserta seberapa penting merek pada sebuah dagangan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Adapun bukti - bukti kegiatan dalam melaksanakan Forum Group Discussion (FGD).



Gambar 2 Penyampaian Materi Penyuluhan



Gambar 3 Foto Bersama Narasumber di Pelatihan Tata Cara Pembuatan Logo dan Desain

Selanjutnya setelah selesai pembagian kelompok dan fasilitator memberikan tema dan hal-hal apa saja yang dipersiapkan kepada masing-masing kelompok oleh moderator. Tema yang klasifikasinya diantaranya yaitu:

- a. Aspek hukum merek
- b. Hasil merek usaha berkenaan dengan wilayah di Bandar Lampung
- c. Merek tidak diperkenankan sama dengan merek lainnya yang sudah ada di Indonesia
- d. Memiliki suatu produk apa saja bentuk makanan yang berkenaan dengan bahan olahan singkong yang berasal dari Bandar Lampung
- e. Keuntungan yang didapatkan dari produk yang dilounching berikut mereknya
- f. Memberikan pengetahuan tentang alur dan pendaftaran merek dagang.

Setelah menentukan hal-hal diatas masing-masing kelompok memberikan testimoni oleh pelaku usaha UMKM bersama mahasiswa kepada fasilitator dan para peserta FGD.

Urgensi dari kegiatan tersebut adalah agar mahasiswa dan UMKM mengetahui tentang merek dan logo beserta aspek-aspek didalamnya.



Gambar 4 Foto Bersama Para Fasilitator Dengan Peserta Fgd Kedua

Bentuk merek yang relevan menjadikan keberhasilan hingga pendaftaran merek dilaksanakan

Pada tahap pembahasan ini telah masuk pada Program ketiga adalah Penyuluhan Urgensi Aspek Hukum Merek Packaging dan Kesehatan pada UMKM di Bandar Lampung (Produk Olahan Singkong), pada hari Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Balai Desa Sumber Agung, Kemiling, Bandar

Lampung dengan mengundang UMKM warga Warga Sumber Agung dan Mahasiswa. Selain itu dari kegiatan tersebut mengundang tiga (3) narasumber diantaranya adalah :

- a. Nurka Lingga Murti S.Sos.,M.H. (Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung)
 - b. Fahrulsyah, S.PI.,M.TP (Akademisi Polinela)
 - c. Nova Muhani (Akademisi Universitas Malahayati)
- Adapun rundown acara pada acara tersebut, yaitu :
- a. Pembukaan
 - b. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati
 - c. Sambutan Bpk. Lurah Sumber Agung
 - d. Materi I oleh Bpk. Fahrulsyah, S.PI.,M.TP.
 - e. Materi II oleh Ibu. Nurka Lingga Murti S.Sos.,M.H.
 - f. Materi III oleh Ibu. Nova Muhani, S,ST.,M.KM
 - g. Penutup
 - h. Pemberian Plakat
 - i. Doa
 - j. Foto Bersama

Materi pertama oleh Bpk. Fahrulsyah, S.PI.,M.TP membahas tentang Nilai Tambah Produk Olahan Pangan (Sumber Agung, Bandar Lampung). Nilai tambah yang dimaksud adalah dari proses bahan baku singkong yang telah diolah menjadi kripik dan akan masuk proses produksi, selain itu sebelum diproduksi terdapat packaging/pelabelan merek sebagai nilai tambah produk, kemudian setelah diberikan label atau merek produk siap untuk dijual dan akan terjadi aktivitas penjualan produk yang nantinya akan dihasilkan apakah sebuah produk laku dipasaran atau tidak dengan melihat untung dan rugi.

Selain itu beliau menyampaikan nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, penyimpanan dalam suatu produksi. Konsep ini penting dalam bisnis dan ekonomi, misalnya dalam bisnis dan manajemen kita dapat menemukan konsep ini ketika kita mempelajari penciptaan nilai oleh bisnis.

Nilai tambah penting untuk keuntungan dikarenakan, yaitu Nilai tambah berkontribusi untuk menciptakan perbedaan terhadap pesaing kita, maksudnya adalah suatu perusahaan harus bersaing dengan pesaing lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mempertahankan keuntungan, perusahaan harus menawarkan nilai lebih baik daripada pesaing. Membangun loyalitas dengan menawarkan nilai tambah, maksudnya adalah ketika pelanggan puas dengan nilai tambah yang diberikan perusahaan, mereka akan terus membeli. Mereka juga bersedia merekomendasikan produk tersebut kepada kerabat atau orang-orang disekitar mereka, sehingga dapat menghemat biaya promosi.

Cara menambah nilai dalam suatu produk diantaranya, yaitu Meningkatkan harga yang bersedia dibayar konsumen, menurunkan biaya input atau menggabungkan keduanya, Hanya menggunakan bahan baku berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas atau mereka memiliki sistem logistik yang efisien, memungkinkan proses produksi yang lebih lancar dalam pengiriman barang yang lebih cepat ke pelanggan, Penawaran untuk kenyamanan, hemat waktu, fitur atau fungsi tambahan dan pelayanan pelanggan.

Pada materi kedua yang dijelaskan oleh Ibu Nurka Lingga Murti sebagai penyuluh hukum ahli madya pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi

Manusia Lampung menyatakan kekayaan intelektual dalam pengertian yang luas dapat diartikan sebagai sekumpulan hak-hak hukum yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, karya ilmiah, sastra dan seni. Kekayaan intelektual kepemilikan personal dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: Hak cipta dan hak terkait, Hak kekayaan industri yang mencakup, Paten, Merek dan indikasi geografis, Desain industri, Desain teta letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang dan Perlindungan varietas tanaman.

Yang dimaksud merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek tidak dapat didaftar jika, Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, agama, moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, Sama atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa dimohonkan pendaftarannya, Memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi, Tidak memiliki daya pembeda, Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum, Merek ditolak jika Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emlem suatu negara atau baik lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Syarat pendaftaran merek,yaitu Fotocopy KTP (apabila pemohon adalah perorangan), NPWP badan hukum, Fotocopy akta badan hukum, Contoh merek (30 buah berukuran antara 3-9 cm, Formulir rangkap 4 (kertas A4), Surat pernyataan (bermaterai).

Lamanya perlindungan merek yaitu sepuluh tahun sejak permohonan dilengkapi, dapat dilakukan perpanjangan, permohonan diluar Indonesia wajib menunjuk konsultan HaKI, wajib menyatakan memilih tempat tinggal kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia.

Syarat-syarat pengajuan permohonan perpanjangan merek, yaitu Mengisi formulir perpanjangan rangkap 4 ditanda tangani oleh pemohon atau kuasa;, Fotocopy akte pendirian badan hukum yang dilegalisir notaris (jika pemohon adalah badan hukum), Fotocopy KTP (jika pemohon adalah perorangan, Fotocopy bukti kepemilikan (fotocopy sertifikat), Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000 yang menyatakan bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek, Surat kuasa khusus apabila permohonan perpanjangan merek didaftarkan lewat kuasa, Diajukan secara tertulis 12 bulan sampai hari terakhir habisnya jangka waktu perlindungan, Tanda bukti pembayaran permohonan perpanjangan merek.

Syarat permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, yaitu:., Mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama/alamat secara tertulis (rangkap 2), Bukti perubahan nama/alamat (akte perubahan nama/alamat jika pemohon berbadan hukum, Fotocopy KTP, Sertifikat,

Tanda bukti pembayaran permohonan pencatatan perubahan nama/alamat, Pengalihan hak dapat terjadi karena, Pewarisan; b. Wasiat; c. Hibah; d. Perjanjian; dan e. Sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Penghapusan merek terdaftar dapat dihapuskan karena 4 kemungkinan, yaitu: Atas prakarsa Ditjen HaKI, Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, Atas putusan pengadilan niaga berdasarkan gugat penghapusan, Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek. Permasalahan di bidang merek yaitu, Belum terotomatisasi seluruh operasional pada direktorat merek, Terbatasnya sumber daya manusia, Terbatasnya anggaran, Terbatasnya sarana dan prasarana, Banyaknya pemalsuan merek, Lemahnya penegakan hukum dan Dukungan IT masih sangat terbatas.

Selanjutnya untuk materi terakhir yang disampaikan oleh narasumber Ibu Nova Muhani menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dapat dilindungi antara lain:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Pengalihwujudan;
- g. Seni rupa;
- h. Arsitektur;
- i. Peta;
- j. Seni batik;
- k. Fotografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil.

Kesehatan masyarakat adalah ilmu seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, (publik dan swasta), komunitas dan individu.

Adapun dokumentasi kegiatan-kegiatan dari program ketiga dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 5 Penyerahan Barang Ke Mitra Usaha Makanan Olahan Singkong Sumber Agung

Berikut merupakan kegiatan tanggal 13 Desember 2022 yaitu penyerahan peralatan dan both untuk salah satu pelaku usaha UMKM Desa Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung di Balai Desa Sumber Agung dapat dilihat dari gambar 2.1 di atas.

Kegiatan ini juga didukung dengan pembuktian pelaksanaan melalui Video melalui alamat youtube diterbitkan menggunakan chanel Institusi Universitas Malahayati dan DIKTIRISTEK di alamat <https://youtu.be/tSrvOMu2Fw>. Kemudian tim pengabdian juga mendokumentasikan kegiatan ini pada laman berita Institusi Universitas Malahayati pada alamat : <http://malahayati.ac.id/?p=66007> dengan Judul : Dosen Universitas Malahayati Laksanakan Penyuluhan Urgensi Aspek Hukum Merek Packaging dan Kesehatan pada UMKM di Bandarlampung (Produk Olahan Singkong).



Gambar 6 Pembukaan Kegiatan Penyuluhan di Balai Desa Sumber Agung 14 Desember 2022



Gambar 7 Pemaparan Materi Bpk. Fahrulsyah



Gambar 8 Pemberian Plakat Narasumber Ibu Nurka Lingga Murti (Kanwil Kemenkumham)



Gambar 9 Pemberian Plakat Narasumber Bpk Fahrulsyah (Akademisi Polinela)



Gambar 10 Foto Bersama Para Narasumber dan Peserta Penyuluhan Urgensi Aspek Hukum Merek di Desa Sumber Agung 14 Desember 2022

6. KESIMPULAN

Pengabdian bersama mitra masyarakat yang telah dilakukan terkait adanya penyuluhan urgensi aspek hukum merek packaging pada UMKM di Bandar Lampung (produk olahan singkong). Melimpahnya hasil alam berupa singkong di Desa Sumber Agung yang dikelola oleh UMKM namun tidak mempunyai merek bahwa dirasa perlu adanya penyuluhan tersebut.

Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menyadarkan dan memberi pengetahuan hukum akan pentingnya proses pembuatan merek, pendaftaran merek sampai dengan hak-hak apa saja jika merek telah terdaftar sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pengabdian yang diselenggarakan akan menghadirkan fasilitas bagi masyarakat yang memang berupa penyerahan barang ke mitra usaha makanan olahan singkong bagi salah satu UMKM Desa Sumber Agung.

Urgensi yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah agar mahasiswa dan UMKM mengetahui tentang merek dan logo beserta aspek-aspek didalamnya. Dengan adanya kegiatan tersebut pula memberikan motivasi kepada mahasiswa dan warga lainnya untuk secara cerdas mengembangkan pengetahuan soft skill selain hard skill dalam berwirausaha sebagai peningkatan kesejahteraan didalam kehidupannya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar. (2005). *"Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs"*, Lembaga Kajian
- Denny, dkk. (2022). *"Penyelesaian Sengketa Merk di Indonesia: Studi Putusan"*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.7 No.2, November 2022
- H. U. Adil. (2016). *"Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2"*, Mitra Wacana Media Jakarta, hlm. 33
- Hadian, S. S. Dkk. (2021). *"Pengolahan Tanaman Singkong Menjadi Produk Es Krim Untuk Masyarakat Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul"*, Jurnal Atma Inovasia (JAI), Vol. 1 No. 5, November 2021.
- Haedah Faradz. (2008). *"Perlindungan Hak Atas Merek"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1, 2008
- Hukum Internasional, Universitas Indonesia, hlm.71-75

- Jened. (2015). "Hukum Merk Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi", hlm. 2-3, Jakarta, Prenada Media Grup
- Kadafi, Muhammad., Idham. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Perdana Publishing, Medan; 2016: 141-142
- Kadek Bayu Dinata Putra, dkk. (2022). "Efektifitas Pendaftaran Merek, Hartylstore.id Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar", *Jurnal Preferensi Hukum*, ISSN:2746-5039, Vol. 3 No.2, Mei 2022
- Kotler, Philip&Keller. (2009). "Manajemen Pemasaran Terjemahan Bob Sabran. Edisi ke. 13, Jilid 1", Jakarta, Erlangga, hlm. 258
- Muhammad. (2014). "Etika dan Profesi Hukum", Bandung, PT. Citra Aditya BaktiRahmi
- Muntoha, dkk. (2015). "Pelatihan Pemanfaatan dan Pengolahan Singkong Menjadi Makanan Ringan Tela Rasa", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.4 No.3, September 2015.
- Nadia Irvan. Dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Merek Tidak Terdaftar", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 12, 2022
- Nunung Rodliyah, dkk. (2021). "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Usaha Keripik Singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kab. Way Kanan", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No.1, April 2021
- Nyoman Sucipta. (2016). "Pengemasan Pangan:Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien", Udayana University Press, hlm.16
- OK. Saidin. (2016). "Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)", Rajawali Pers, hlm.7
- S.W. Pade and H. Akuba. (2018). "Pemanfaatan Tepung Ubi Kayu sebagai Substitusi Tepung Terigu dalam Pembuatan Biskuit," *J.Agritech Sci.*, Vol.2 No.1, 2018.
- Salim. (2010). "Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum", Jakarta, Rajawali Pers
- Sari, Dewi. (2022). "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 No. 2, September 2022
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Suardhita Nyoman, dkk. (2019). "Pengaruh Citra Merek (Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bedak Merek Wardah", *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Juli 2019
- Taufik Hidayat, dkk. (2022). "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM", *Journal of Civil and Bussines Law*, e-ISSN:2721-8759, p-ISSN:2721-5318, Oktober 2022
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis